



P U T U S A N  
NOMOR : 48/PID.SUS-ANAK/2023/ T.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : [REDACTED] ;  
Tempat lahir : Pare-pare ;  
Umur/Tgl Lahir : 16 tahun/25 Februari 2007 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : [REDACTED]  
[REDACTED] Kota Pare Pare;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : [REDACTED] ;

Anak ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023 ;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023 ;
5. Penangguhan penahanan sejak tanggal 19 Oktober 2023 ;

Anak di didampingi Penasihat Hukumnya bernama MUH.H.Y.RENDI, SH. SAMIRUDDIN, SH dan HENDRO SUMARJA, SH Para Penasihat Hukum berkantor di Jalan Andi Makkasau Timur No.251 Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2023, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 16 Oktober 2023 Nomor 199/SK/HK/X/2023/PN Pre dan Anak didampingi oleh Pembimbing dari Balai Pemasyarakatan Kota Makassar serta orang tua Anak ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya ;
- Telah membaca turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pre , tanggal 16 November 2023 ;

*Halaman 1 dari 8 halaman putusan Nomor 48/PID.SUS.ANAK/2023/PT MKS*



- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 48/PID.SUS-ANAK/2023/PT MKS Tanggal 12 Desember 2023 tentang menunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 12 Desember 2023 48/PID.SUS-Anak/2023/PT MKS tentang penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 Oktober 2023 Nomor : Reg.Perk. PDM-07/P.4.11./Eoh.2/10/2023 Anak didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Anak [REDACTED] pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 03.20 WITA atau pada suatu waktu pada bulan September tahun 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di jalan Jenderal Sudirman tepatnya disebelah barat Industri sablon Kaos Pelangi Production Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare atau suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain yaitu saksi korban [REDACTED] yang mengakibatkan meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan oleh Anak [REDACTED] dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tempat dan waktu sebagaimana tersebut diatas, Anak [REDACTED] bersama dengan Saksi [REDACTED] (berkas penuntutan terpisah) berangkat ke jalan Agussalim untuk melakukan balapan liar dan pada saat itu Anak [REDACTED] dalam posisi dibonceng, sesampainya di jalan Agussalim sudah banyak pengendara motor yang melakukan balapan liar lalu datang petugas kepolisian dari unit patmor datang untuk membubarkan balapan liar tersebut sehingga Anak [REDACTED] bersama Saksi [REDACTED] (berkas penuntutan terpisah) melarikan diri dan berada di rombongan belakang maka salah satu pengendara Patmor Polisi mengendarai sepeda motor trail mengejar sepeda motor Anak [REDACTED], oleh karean motor yang digunakan oleh Saksi [REDACTED] dan Anak [REDACTED] mengalami zigzag sehingga menghalangi laju sepeda motor petugas kepolisian yaitu saksi korban [REDACTED] yang mencoba menghentikan laju sepeda motor Anak [REDACTED] yang dikendarai oleh Saksi [REDACTED] (berkas penuntutan terpisah) lalu Anak [REDACTED] langsung menuju ke arah jalan pertigaan jalan Reformasi dan jalan jenderal sudirman dan tepatnya di jalan jenderal sudirman disebelah barat industry sablon pelangi production Kel.tiro sompe Kecamatan bacukiki barat yang mana saksi korban hendak mendahului sepeda motor yang dipakai berboncengan Anak [REDACTED]

*Halaman 2 dari 8 halaman putusan Nomor 48/PID.SUS.ANAK/2023/PT MKS*



dan Saksi [REDACTED] (berkas penuntutan terpisah) dan saksi korban terus memepet motor yang dikendarai oleh Saksi [REDACTED] dan Anak [REDACTED] karena panic sehingga Anak [REDACTED] dengan sengaja menendang spakboard depan sepeda motor saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali lalu Anak [REDACTED] bersama temannya pergi meninggalkan tempat tersebut dan sekitar 10 meter meninggalkan tempat tersebut Anak [REDACTED] mendengar suara sepeda motor terjatuh lalu Anak [REDACTED] menoleh kebelakang dan melihat sepeda motor petugas kepolisian yaitu saksi korban Khaerul terjatuh.

- Bahwa akibat perbuatan Anak [REDACTED] saksi korban atas nama [REDACTED] meninggal Dunia berdasarkan hasil Visum Et Revertum to 371/100/RSUD ANDI MAKKASAU/IX/2023 dengan uraian kelainan-kelainan Tampak bengkak pada seluruh wajah disertai memar pada kedua mata warna keunguan, tampak pendarahan aktif pada hidung, mulut dan telinga, tampak kelainan bentuk pada lengan bawah kiri, tampak luka lecet pada lutut kiri disertai bengkak pada sekitar luka dengan ukuran PXL 2,5 cm x 1,5 cm dengan kesimpulan persentuhan karena benda tumpul oleh karena hal-hal tersebut terjadilah bahaya maut.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 02 November 2023 Nomor : Reg.Perk.PDM-60/P.4.11/Eoh.2/11/2023 Anak telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan [REDACTED], bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain yang mengakibatkan meninggal dunia”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap [REDACTED] dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama ANAK berada dalam tahanan sementara dengan perintah ANAK tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3.1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna putih dengan tulisan pada bagian belakang baju “LDS 99 FAMILY”
  - 3.2. 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna hitam merk Kin Bos

*Halaman 3 dari 8 halaman putusan Nomor 48/PID.SUS.ANAK/2023/PT MKS*



Dikembalikan kepada anak [REDACTED]

3.3.1 buah flash disk merk Toshiba berwarna abu abu yang berisikan video cctv berdurasi 29 (dua puluh Sembilan) detik

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya ANAK dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Parepare telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak [REDACTED], terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Maros;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna putih dengan tulisan pada bagian belakang baju “LDS 99 FAMILY”
  - 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna hitam merk KinBosdikembalikan kepada anak [REDACTED]
- 1 buah flash disk merk Toshiba berwarna abu abu yang berisikan video cctv berdurasi 29 (dua puluh Sembilan) detik,
- tetap Terlampir dalam berkas perkara
5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 20 November 2023 sebagaimana akta permintaan banding Nomor 1/ Akta.Pid/2023/ PN Pre;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penaseha Hukum Anak telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 November 2023 sebagaimana akta pemberitahuan Nomor 1/Akta.Pid./2023/PN Pre, demikian pula permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan secara patut kepada Penasehat Hukum Anak pada tanggal 20 November 2023 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut oleh Penasihat Hukum Anak telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Desember

*Halaman 4 dari 8 halaman putusan Nomor 48/PID.SUS.ANAK/2023/PT MKS*



2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 4 Desember 2023, sedangkan Penuntut umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Anak telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Desember 2023 dan atas memori banding Penasihat Hukum Anak tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Penasihat Hukum Anak telah diberitahukan akan hak mereka untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Anak masing-masing pada tanggal 20 November 2023 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pre diucapkan pada 16 November 2023 dan permintaan banding atas putusan tersebut oleh Penasihat Hukum Anak dan Penuntun Umum diajukan pada tanggal 20 November 2023, maka permintaan akan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, dengan teliti dan saksama keseluruhan berkas perkara yakni berita acara persidangan beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pre tanggal 16 November 2023, memori banding Penasihat Hukum Anak, Majelis Hakim Tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan baik bukti saksi-saksi, keterangan Anak, saksi ade carge yang diperkuat dengan adanya barang bukti dalam perkara ini yang mana semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding menghubungkan antara yang satu dengan lainnya ternyata saling bersesuaian maka atas dasar tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain “ sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut oleh karena semua fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut ;

*Halaman 5 dari 8 halaman putusan Nomor 48/PID.SUS.ANAK/2023/PT MKS*



Menimbang, bahwa disamping itu tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi maka oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan mendasarkan pada hal-hal atau keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan Hakim Tingkat Pertama juga telah memperhatikan kepentingan terbaik buat Anak dan diantaranya menempatkan rekomendasi dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan serta dengan memperhatikan kesanggupan orang tua yang menyatakan masih sanggup untuk membina, mendidik dan mengawasi Anak, lagi pula Anak tersebut masih berstatus sebagai pelajar kelas II SMA dan sebelumnya belum pernah berhadapan dengan hukum, namun demikian upaya terakhir (ultimum remedium) yaitu pidana penjara harus dijatuhkan kepada Anak di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Majelis Hakim Tingkat Banding menilai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak dinilai masih terlalu ringan mengingat korban adalah petugas Kepolisian unit patmor yang melaksanakan tugas untuk membubarkan balapan liar serta Anak bersama saksi [REDACTED] tidak memperdulikan korban sebagai petugas Polisi untuk memberhentikan motornya sewaktu dikejar maka atas pertimbangan tersebut, maka lamanya pidana yang dijatuhkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawa ini dinilai adil tepat dan setimpal dengan perbuatan Anak demi kepentingan terbaik buat Anak maupun terhadap keluarga korban serta masyarakat umumnya ;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan Penasihat Hukum Anak dalam memori bandingnya pada dasarnya tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut untuk dijadikan alasan hukum membatalkan putusan Pengadilan Negeri Parepare tersebut dan membebaskan Anak dari dakwaan, karena isi memorinya sesungguhnya hanya pengulangan dari apa yang telah disampaikan dalam pledoinya yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat pertama dan pertimbangannya dinilai tidak ada yang keliru, oleh karena itu memori banding Penasihat Hukum Anak tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 16 November 2023 Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pre yang dimintakan banding haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak selengkapya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

*Halaman 6 dari 8 halaman putusan Nomor 48/PID.SUS.ANAK/2023/PT MKS*



Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan dilakukan secara sah maka waktu selama Anak ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dijatuhi pidana maka kepada Anak dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pre, tanggal 16 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak selengkapny sebagai berikut :
  1. Menyatakan Anak [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain “ sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih dengan tulisan bada bagian belakang baju “ LDS 99 FAMILY”
    - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Kin Bos.  
Dikembalikan kepada Anak Muhammad Iksan Alias Iccang Bin Agus Parman ;
    - 1 (satu) buah flesh disk Tosiba berwarna abu-abu vidio cctv berdurasi 29 (dua puluh sembilan detik) ;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
  5. Membebaskan Anak membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

*Halaman 7 dari 8 halaman putusan Nomor 48/PID.SUS.ANAK/2023/PT MKS*





Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh Kami M U S T A R I, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis Tingkat Banding Dr.H.MINANOER RACHMAN, S.H.M.H dan SETYANTO HERMAWAN,S.H.,M.Hum, Hakim Tinggi masing-masing sebagai Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini di Tingkat Banding berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 Desember 2023 Nomor : 48/PID.SUS-ANAK/2023/PT MKS dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu ABD LATIF,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Anak/Anak ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

Dr.H.MINANOER RACHMAN,S.H.,.M.H.

TTD

SETYANTO HERMAWAN, S.H.,M.Hum.

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

M U S T A R I, S.H.

PANITERA PENGGANTI.

TTD

ABD. LATIF, S.H.